



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.C/2025/PN.YYK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Perda Nomor 7 Tahun 1953 Jo. Pasal 1 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2006 tentang menjual/menyimpan/mengkonsumsi minuman keras tanpa ijin;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SUJIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan supaya barang bukti 4 (empat) botol minuman Oplosan jenis Leci isi 500 MI, 1 (satu) botol sisa minuman oplosan jenis Leci isi lebih kurang 250 MI, 1 (satu) bungkus ethanol/ethyl alcohol kadar 70 % dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh REZA TYRAMA, S.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SURYONO NUGROHO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

SURYONO NUGROHO, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.